

**PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA KAWIN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Muhammad Akbar

NIM: 1932036

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDIK

BANGKA BELITUNG

2026

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 179/In.40/FS/PP.00.9/07/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa, serta merujuk pada Hasil cek plagiasi (*Original Report*) dengan persentase plagiasi sebesar 17%, kemudian diketahui oleh ketua Program studi, maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar
NIM : 1932036
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungailiat Perspektif (*Maslahah Mursalah*)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 22 Juli 2026
Dekan,



Dr. Hendra Cipta, M.S.I

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar
Nim : 1932036
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Sungai Liat Perspektif *Maslahah Mursalah* “ ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 29 Juni 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Akbar

Nim. 1932036

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal Skripsi

Saudara Muhammad Akbar

Kepada Yth.

Dekan Syariah dan Ekonomi Islam

di-

Bangka

Assalamu'alaikum Wr,wb

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, Bahasa, maupun Teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar

N I M : 1932036

Prodi : Hukum Keluarga Islam

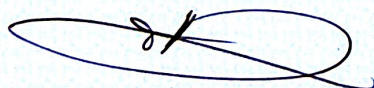
Judul : Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Sungailiat Perspektif
Maslahah Mursalah

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untu memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih

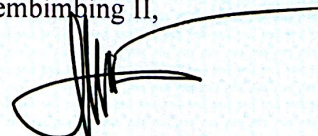
Wassalamu'alaikum Wr.wb

Pembimbing I,



Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002

Bangka 2026
Pembimbing II,



Reski Anwar, M.H
NIP. 199312022023211019

NOTA DINAS PENGUJI

Hal Skripsi

Saudara Muhammad Akbar

Kepada Yth.

Dekan Syariah dan Ekonomi Islam

di-

Bangka

Assalamu 'alaikum Wr,wb

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, Bahasa, maupun Teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar

N I M : 1932036

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Sungailiat Perspektif
Maslahah Mursalah

Telah dapat diajukan kepada Dekan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih

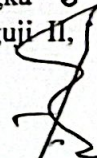
Wassalamu 'alaikum Wr.wb

Penguji I,



Reno Ismanto, Lc., MIRKH.
NIP. 198603012019031004

Bangka 6 Juli 2026
Penguji II,



Mursvidul Wildan, M.H.
NIP. 198810312020121009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-312/In.40/FS/PP.00.9/08/2026

Skripsi dengan judul: Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan
Agama Sungai Liat Perspektif Masalah Mursalah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Akbar
N I M : 1932036
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. Hendra Cipta S.H.I, M.S.I
NIP. 198007132008011010

2. Ketua Program Studi,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026

3. Penguji I,
H. Reno Ismanto Lc., MIRKH.
NIP. 198603012019031004

4. Penguji II,
Mursyidul Wildan S.Pd., M.H.
NIP. 198810312020121009



telah dimunakaqsyahkan pada hari: Selasa, 30 Juni 2026, dengan nilai B (81.9)
dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

“maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan ”

(Surat Al-Insyirah, ayat 6, 2026)

*“Hidup Ibarat Buku, Jika Tidak Berani Membuka Lembaran
Selanjutnya Maka Kita Tidak Akan Tau Cerita Apa Berikutnya”*

(Muhammad Akbar , 2026)

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA SEDERHANA INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA :

kedua orang tuaku tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang,
doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti dalam
setiap langkah kehidupan penulis. Terimakasih atas segala perjuangan
dan ketulusan yang tidak akan pernah dapat terbalaskan

Bpk. Mulyadi dan Ibu Jamitun

Teruntuk Kakakku

Jesi Marginio

Teruntuk keluarga besarku yang selalu menjadi alasan ku untuk tetap
berusaha yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan
mendoakanku dalam menyelesaikan Skripsiku ini.

**PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA KAWIN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN
AGAMA SUNGAI LIAT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Muhammad Akbar
NIM. 1932036
Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun guna melindungi hak anak dan mencegah perkawinan usia dini. Namun, undang-undang ini tetap memberikan kesempatan untuk mengajukan batas usia kawin melalui pengadilan dengan alasan yang mendesak. Dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan aspek hukum, kemaslahatan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*Field Research*). Dengan sumber dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan para narasumber yaitu hakim pengadilan agama Sungailiat Kelas I B, dimana para hakim tersebut yang memutus perkara batas usia kawin dari berbagai alasan hakim untuk mengabulkan dispensasi. Serta dilengkapi dengan data sekunder sebagai pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan batas usia perkawinan dan pemberian batas usiakawin di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I B dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan yang lebih besar. Penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I B berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim mempertimbangkan faktor seperti kehamilan di luar nikah, kesiapan mental, kondisi ekonomi, dan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan fakta persidangan. Sementara itu, pemberian dispensasi kawin dalam keadaan mendesak juga merupakan bentuk pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan hakim untuk melindungi kepentingan para pihak, khususnya anak yang akan atau telah lahir dari hubungan tersebut. Dari perspektif masalah mursalah, penerapan batas usia kawin bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik dari aspek fisik, psikologis, pendidikan, maupun sosial. Oleh karena itu, hakim berupaya menyeimbangkan ketentuan hukum positif dengan prinsip kemaslahatan Islam untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak.

Kata-Kata Kunci: UU No 16 Tahun 2019, Batas Usia Kawin, *Maslahah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syuku kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat serta hidayat-Nya, tiada kata yang terucap atas segala nikmat yang telah diberikannya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW., yang kita nanti-nantikan syafa'atnya.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu pembahasan singkat mengenai “Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Sungai Liat Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Bahwasanya dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ucapan terima kasih dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

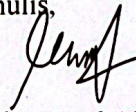
1. Bapak Prof. Dr. H. Janawi, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta staf.
2. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta staf.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., Selaku PLT Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).
4. Dr. Bapak Darmiko Suhendra, M.Ag., dan Bapak Reski Anwar, M.H., selaku pembimbing skripsi saya yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing dan mengarahkan saya hingga selesainya skripsi ini.

5. Teruntuk kedua orang tua dan keluargaku yang telah menjadi semangat serta alasanku mencapai gelar sarjana ini.
6. Teruntuk teman-teman angkatan 2019 HKI B yang telah kebersamai selama studi serta mengajarkan arti kata keluarga.
7. Teruntuk teman-teman KKN-MB 2022 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa.
8. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
9. Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 29 Juni 2026

Penulis,



Muhammad Akbar
NIM. 1932036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Sistematika Penelitian	15
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konseptualisasi Topik Yang di Teliti	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	14
2. Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019	18
3. Dispensasi Kawin.....	19
4. Problematika Penerapan Batas Usia Kawin dan Pandangan Hakim	21
B. Penerapan Batas Usia Perkawinan Sebagai <i>Maslahah Mursalah</i>	23
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	23
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	24
3. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	27
4. Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019	29
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Sumber Data dan Informan Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Keabsahan Data	40
E. Analisis Data	41

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penerapan Dispensasi Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I B	43
	B. Analisis Penerapan Batas Usia Kawin ditinjau Dari Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> UU Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I B	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Surat Izin Pengambilan Data
- Lampiran 3. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6. Hasil Plagiasi
- Lampiran 7. Dokumentasi
- Lampiran 8. Transkrip Wawancara